

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara lengkap pembahasan masalah dengan melakukan studi terhadap peraturan perundangan-undang yang berlaku dan literatur-literatur mengenai prosedur pengisian jabatan dan prosedur pengisian kekosongan kepala daerah dan juga membedah kasus-kasus terkait maka penelitian ini menyimpulkan:

Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam beberapa undang-undang didalam pembahasan masalah pada skripsi ini diantaranya:

1. Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan kekosongan kepala daerah sebelum berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 2016 diantaranya : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota.

2. Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan kekosongan kepala daerah setelah berlakunya undang-undang nomor 10 tahun 2016 pada skripsi penulis menjabarkan Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan kekosongan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar prosedur pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan prosedur pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam satu undang-undang baru untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kebingungan akibat banyaknya undang-undang yang mengatur hal tersebut.
2. Agar pengaturan mengenai persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kembali diberlakukan dengan alasan memberikan efek jera kepada mantan terpidana bahwasanya perbuatan yang pernah ia lakukan

telah merugikan diri sendiri, khalayak banyak dan merugikan negara. Walaupun persyaratan ini telah di ubah pada Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah apabila telah menunggu 5 tahun masa jeda sejak dibebaskan untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, dan yang bersangkutan telah mengakui atau mengumumkan secara terbuka merupakan seorang mantan terpidana namun perbuatan yang dilakukan tersebut telah merugikan banyak orang dan negara. Apabila pengaturan ini tidak dihapuskan maka dikhawatirkan terpidana tersebut mengulangi perbuatannya yang akan merugikan daerah yang akan dipimpin

3. Agar mekanisme pengisian jabatan dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota, hal ini sebabkan pengaturan pengisian jabatan dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada undang-undang ini dinilai lebih efektif baik dari segi kejelasan prosedur dan pelaksanaan. Undang-undang ini tidak hanya memberikan pengaturan lebih rinci terkait waktu dan mekanisme pengisian kekosongan tetapi juga didukung oleh peraturan pelaksana yang memperjelas peran dan kewenangan pejabat pengganti seperti PLH/PLT/PJ apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan. Dengan demikian pengaturan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 lebih mampu menjamin kelangsungan pemerintahan daerah secara efektif dan konstitusional